



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

NOMOR : 188.4/70/KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN KADER POSYANDU REMAJA

DESA DAUH PURI KLOD

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

- Menimbang :
- a. bahwa posyandu remaja merupakan salah satu kegiatan berbasis Kesehatan masyarakat khusus remaja, untuk memantau dan melibatkan demi peningkatan Kesehatan dan keterampilan hidup sehat secara berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan Posyandu sebagai Pos Pelayanan Kesehatan yang dikelola dari, untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan pelayanan teknis dan petugas perlu ditumbuhkembangkan peran aktif masyarakat;

- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel* tentang Penetapan Kader Posyandu Remaja Desa Dauh Puri Klod.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang PKK Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Wali Kota No. 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Derah Kota Denpasar No. 10 Tahun 2019);
10. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Desa Dauh Puri Klod (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019 Nomor 12) ;

11. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL PENETAPAN KADER POSYANDU REMAJA DESA DAUH PURI KLOD
- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Remaja Desa Dauh Puri Klod dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Posyandu Remaja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah :
- a. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan posyandu setiap bulannya.
 - b. Melakukan kegiatan pengecekan Kesehatan, konseling dan mengedukasi remaja untuk hidup sehat secara berkala.
 - c. Mencatat hasil kegiatan posyandu dan merekapnya.
 - d. Berkordinasi dengan petugas Kesehatan dan petugas terkait.
- KETIGA : Memberikan honor kepada yang tercantum pada diktum Kesatu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kegiatan per bulannya, dipotong pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Dauh Puri Klod

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar.

Pada tanggal 12 Juni 2023

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD



NENGAH SUARTHA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala DPMD Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Barat
3. Ketua BPD Desa Dauh Puri Klod
4. Kaur. Keuangan Desa Dauh Puri Klod
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR
NOMOR : 188.4/70/KEP/2023
TANGGAL : 12 JUNI 2023
TENTANG : PENETAPAN KADER POSYANDU REMAJA DESA DAUH
PURI KLOD

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU REMAJA
DESA DAUH PURI KLOD

NO	NAMA	DUSUN
1.	NI KADEK DWI CANTIKA ADRIYASANI	EKA SILA
2.	I GST AYU TITHANIA ALLYSYA DARA PRASETYA	BATU BINTANG
3.	I MADE SATYA WIRYA GUNA	BUMI BANTEN
4.	NOFIRA DHEA ALMIRA BHINUKO PUTRI	BUMI KERTHI
5.	PUTU REYNALDY ARTHA NUGRAHA	BUMI KERTHI
6.	KOMANG AYU PRAMIASIH	BUMI SHANTI
7.	NI PUTU DEWANGGI MEGA LESTARI	SANGLAH
8.	NI KADEK ARI PUSPITA SARI	SANGLAH
9.	NI LUH EKA JULIANTARI	SANGLAH
10.	NI KOMANG INDI SAVITRI	SANGLAH UTARA

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD



NENGAH SUARTHA